



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUSMAN Alias CUMMANG Bin SAMSUDDIN;**
2. Tempat lahir : Marawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 29 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Penangkapan Nomor SP.Kap/231/V/RES.4.2./2023/Ditresnarkoba, Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2023;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh ANISNAWATY, S.H., UMAR KANDU, S.H., dan ALFIANUS PIAN, S.H., advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Yayasan Rumah Hukum Lasinrang" yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 149B, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 93/Pendf/SK/Pid.Sus/2023 tertanggal 30 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUSMAN Alias CUMMANG Bin SAMSUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUSMAN Alias CUMMANG Bin SAMSUDDIN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 47,9314 gram dan berat akhir 47,8511 gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna Biru Putih;
 - 1 (satu) ball sachet kosong berisi 13 (tiga belas) sachet ukuran kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Kuning;
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna Biru Muda;

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar RP. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bukan Target Operasi (TO), Terdakwa tidak berbelit-belit dan berlaku sopan, Terdakwa dalam penangkapannya berdasar informasi adanya penyalahgunaan Narkotika, Terdakwa belum pernah dihukum, serta mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-81/PINPRA/Enz.2/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa JUSMAN Alias CUMMANG Bin SAMSUDDIN, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Marawi Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 47,9314 gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wita, saat Terdakwa di hubungi melalui telepon oleh Lk. KENANG (DPO) dan menanyakan kabar Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wita, Lk. KENANG (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil kantong plastik warna Hitam didalam pot bunga didepan rumah mama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lk. KENANG (DPO) yang terletak di jalan Cura-Cura Kecamatan Tiroang Kab. Pinrang.

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil kantong plastik warna Hitam tersebut, Terdakwa kemudian membuka kantong plastik tersebut dan setelah itu, Terdakwa langsung menghubungi Lk. KENANG (DPO) dan bertanya kepada Lk. KENANG (DPO) "Shabu ini isinya?" yang dijawab oleh Lk. KENANG (DPO) "Simpan dulu nanti saya hubungi kalau ada yang mau beli, nanti kamu yang pergi tempel" dan ditanggapi oleh Terdakwa dengan mengatakan "Iya". Selanjutnya, Terdakwa berangkat menuju ke rumah sawahnya di Dusun Marawi Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang untuk menyimpan kantong plastik warna Hitam yang berisi shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 06.00 Wita, Terdakwa berangkat menuju ke rumah sawah milik Terdakwa yang terletak di Dusun Marawi Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang untuk mengeluarkan bebek milik Terdakwa dan sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa naik ke atas rumah sawah miliknya untuk beristirahat.
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 Wita, pada saat Terdakwa sedang berbaring, tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal Terdakwa berboncengan dengan menggunakan motor taksi menghampiri Terdakwa di rumah sawah dan memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan dan kemudian menanyakan kepada Terdakwa "mana barangmu?".
- Selanjutnya, petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam yang terselip di dinding rumah sawah yang berada disebelah kiri Terdakwa yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ukuran sedang, 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu ukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital warna Biru Putih dan 1 (satu) ball sachet kosong. Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Kuning dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Biru muda diatas lantai rumah sawah yang berada disebelah kanan Terdakwa.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dinding rumah sawahnya adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Lk. KENANG (DPO). Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1923/NNF/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Cabang Makassar, diperoleh kesimpulan bahwa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 47,9314 gram milik JUSMAN Alias CUMMANG Bin SAMSUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina. Sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik JUSMAN Alias CUMMANG Bin SAMSUDDIN tidak ditemukan bahan Narkotika. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu didalam kemasan sachet plastik bening yang ditemukan dari Terdakwa mempunyai berat awal 47,9314 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar diperoleh berat akhir 47,8511 gram.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan Terdakwa dijanjikan imbalan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika Terdakwa berhasil menjual 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa JUSMAN Alias CUMMANG Bin SAMSUDDIN, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Marawi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 47,9314 gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wita, saat Terdakwa di hubungi melalui telepon oleh Lk. KENANG (DPO) dan menanyakan kabar Terdakwa. Kemudian pada hari sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wita, Lk. KENANG (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil kantong plastik warna Hitam didalam pot bunga didepan rumah mama Lk. KENANG (DPO) yang terletak dijalan Cura-Cura Kecamatan Tiroang Kab. Pinrang.
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil kantong plastik warna Hitam tersebut, Terdakwa kemudian membuka kantong plastik tersebut dan setelah itu, Terdakwa langsung menghubungi Lk. KENANG (DPO) dan bertanya kepada Lk. KENANG (DPO) "Shabu ini isinya?" yang dijawab oleh Lk. KENANG (DPO) "Simpan dulu nanti saya hubungi kalau ada yang mau beli, nanti kamu yang pergi tempel" dan ditanggapi oleh Terdakwa dengan mengatakan "Iya". Selanjutnya, Terdakwa berangkat menuju ke rumah sawahnya di Dusun Marawi Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang untuk meyimpan kantong plastik warna Hitam yang berisi shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 06.00 Wita, Terdakwa berangkat menuju ke rumah sawah milik Terdakwa yang terletak di Dusun Marawi Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang untuk mengeluarkan bebek milik Terdakwa dan sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa naik ke atas rumah sawah miliknya untuk beristirahat.
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 Wita, pada saat Terdakwa sedang berbaring, tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal Terdakwa berboncengan dengan menggunakan motor taksi menghampiri Terdakwa dirumah sawah dan memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan kemudian menanyakan kepada Terdakwa “mana barangmu?”.

- Selanjutnya, petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam yang terselip di dinding rumah sawah yang berada disebelah kiri Terdakwa yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ukuran sedang, 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu ukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital warna Biru Putih dan 1 (satu) ball sachet kosong. Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Kuning dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Biru muda diatas lantai rumah sawah yang berada disebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dinding rumah sawahnya adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Lk. KENANG (DPO). Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1923/NNF/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Cabang Makassar, diperoleh kesimpulan bahwa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 47,9314 gram milik JUSMAN Alias CUMMANG Bin SAMSUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina. Sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik JUSMAN Alias CUMMANG Bin SAMSUDDIN tidak ditemukan bahan Narkotika. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu didalam kemasan sachet plastik bening yang ditemukan dari Terdakwa mempunyai berat awal 47,9314 gram dan setelah dilakukan pemerikaan Laboratoris

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar diperoleh berat akhir 47,8511 gram.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan Terdakwa dijanjikan imbalan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika Terdakwa berhasil menjual 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HASRUDDIN, S.Psi, S.H., M.H., Bin ZAINUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi RISMAN Bin AMIRUDDIN pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di Dusun Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada mulanya hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Saksi bersama tim dari Kanit AKP MAULUD mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Dusun Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan sekira 13.00 WITA, Saksi dan tim melakukan pengamatan dilokasi tersebut;
- Bahwa pada pukul 15.00 WITA, Saksi menuju ke sebuah rumah sawah di Dusun Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang yang mana lokasi tersebut sering dicurigai dan menemukan Terdakwa sedang berbaring di rumah sawah selanjutnya melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan lokasi sekitar dan menemukan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang terselip di dinding rumah sawah sebelah kiri posisi Terdakwa berbaring, dan ditemukan isi dari kantong tersebut ialah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ukuran sedang, 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu ukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital warna biru putih dan 1 (satu) ball sachet kosong, ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna kuning dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda di lantai rumah sawahsebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, diperoleh informasi bahwa barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari Lelaki KENANG (DPO) pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 pukul 12.00 WITA dengan cara Lelaki KENANG memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kantong plastik berisi shabu di dalam pot bunga depan rumah ibu Lelaki KENANG dan mengatakan isi dari kantong tersebut ialah shabu dan meminta Terdakwa menyimpan barang tersebut sampai ada pembeli datang lalu Terdakwa menuju rumah sawah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut untuk selanjutnya ia gunakan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

2. Saksi **RISMAN Bin AMIRUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi HASRUDDIN, S.Psi, S.H., M.H., Bin ZAINUDDIN pada

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di Dusun Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa pada mulanya hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Saksi bersama tim dari Kanit AKP MAULUD mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Dusun Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan sekira 13.00 WITA, Saksi dan tim melakukan pengamatan dilokasi tersebut;
 - Bahwa pada pukul 15.00 WITA, Saksi menuju ke sebuah rumah sawah di Dusun Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang yang mana lokasi tersebut sering dicurigai dan menemukan Terdakwa sedang berbaring di rumah sawah selanjutnya melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan lokasi sekitar dan menemukan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang terselip di dinding rumah sawah sebelah kiri posisi Terdakwa berbaring, dan ditemukan isi dari kantong tersebut ialah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ukiran sedang, 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu ukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital warna biru putih dan 1 (satu) ball sachet kosong, ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna kuning dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda di lantai rumah sawah sebelah kanan Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, diperoleh informasi bahwa barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari Lelaki KENANG (DPO) pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 pukul 12.00 WITA dengan cara Lelaki KENANG memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kantong plastik berisi shabu di dalam pot bunga depan rumah ibu Lelaki KENANG dan mengatakan isi dari kantong tersebut ialah shabu dan meminta Terdakwa menyimpan barang tersebut sampai ada pembeli datang lalu Terdakwa menuju rumah sawah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut untuk selanjutnya ia pergunakan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Pin



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat ke persidangan berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1923/NNF/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh INYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Cabang Makassar, diperoleh kesimpulan bahwa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 47,9314 gram milik JUSMAN Alias CUMMANG Bin SAMSUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina. Sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine mili kJUSMAN Alias CUMMANG Bin SAMSUDDIN tidak ditemukan bahan Narkotika. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di Dusun Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 pukul 12.00 WITA Lelaki KENANG menelepon Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kantong plastik berisi shabu di dalam pot bunga di Jalan Cura-Cura, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang dan Terdakwa mengetahui isi dari kantong tersebut ialah shabu dan meminta Terdakwa menyimpan barang tersebut sampai ada pembeli datang lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya dan membawa barang tersebut ke rumah sawah dan menyimpan barang tersebut di dinding rumah sawah milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WITA, saat Terdakwa sedang berbaring di rumah sawah, datang Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan lokasi sekitar dan menemukan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang terselip di dinding rumah sawah sebelah kiri posisi Terdakwa berbaring, dan ditemukan isi dari kantong tersebut ialah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ukiran sedang, 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu ukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital warna biru putih dan 1 (satu) ball sachet kosong, ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna kuning dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda di lantai rumah sawah sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar handphone yang ditemukan tersebut ialah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Lelaki KENANG;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual narkoba jenis shabu sebelumnya sebanyak 1 (satu) ball atau 50 (lima puluh) gram ialah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menjual barang yang dititipkan Lelaki KENANG tersebut dan hanya dititipi oleh Lelaki KENANG;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

- 4 (empat) paket Narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 47,9314 gram dan berat akhir 47,8511 gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna Biru Putih;
- 1 (satu) ball sachet kosong berisi 13 (tiga belas) sachet ukuran kecil;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Kuning;
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna Biru Muda;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi RISMAN Bin AMIRUDDIN dan Saksi HASRUDDIN, S.Psi, S.H., M.H., Bin ZAINUDDIN pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WITA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Dusun Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, yang mana mulanya hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Saksi bersama tim dari Kanit AKP MAULUD mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Dusun Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan sekira 13.00 WITA, Saksi dan tim melakukan pengamatan di lokasi tersebut;
- Bahwa pada pukul 15.00 WITA, Para Saksi menuju ke sebuah rumah sawah di Dusun Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang yang mana lokasi tersebut sering dicurigai dan menemukan Terdakwa sedang berbaring di rumah sawah selanjutnya melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan lokasi sekitar dan menemukan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang terselip di dinding rumah sawah sebelah kiri posisi Terdakwa berbaring, dan ditemukan isi dari kantong tersebut ialah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ukiran sedang, 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu ukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital warna biru putih dan 1 (satu) ball sachet kosong, ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna kuning dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda di lantai rumah sawah sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, diperoleh informasi bahwa barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari Lelaki KENANG (DPO) pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 pukul 12.00 WITA dengan cara Lelaki KENANG memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kantong plastik berisi shabu di dalam pot bunga depan rumah ibu Lelaki KENANG dan mengatakan isi dari kantong tersebut ialah shabu dan meminta Terdakwa menyimpan barang tersebut sampai ada pembeli datang lalu Terdakwa menuju rumah sawah miliknya;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut untuk selanjutnya ia pergunakan sendiri;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan shabu tersebut
- Bahwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti dan urine Terdakwa yaitu benar mengandung Metamfetamina. Sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik JUSMAN Alias CUMMANG Bin SAMSUDDIN tidak ditemukan bahan Narkotika. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur setiap orang, namun apabila meninjau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap sebagai subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*natuurlijke person*);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Pin



Menimbang, bahwa Terdakwa JUSMAN Alias CUMMANG Bin SAMSUDDIN sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun berkaitan dengan perkara ini, sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;”

Menimbang, bahwa unsur “Secara tanpa Hak” dalam hal ini merupakan orang yang tidak berhak dan bertentangan secara hukum, tanpa adanya kewenangan dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa adanya surat izin yang dikeluarkan Departemen Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan, maupun menyediakan Narkotika Golongan I hanyalah orang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diantaranya yaitu “Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki” ialah terdapat kepemilikan atau adanya hak milik suatu barang pada diri seseorang, dan hak milik tersebut jelas darimana asalnya, walaupun barang tidak berada dalam penguasaan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menyimpan” ialah meletakkan barang di suatu tempat sehingga keberadaannya tidak diketahui oleh orang lain, dengan niat untuk di sembunyikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menguasai” ialah adanya barang sehingga berada dalam penguasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “menyediakan” ialah mengadakan, menyiapkan, mengatur sesuatu sehingga barang tersebut menjadi ada;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, mengandung beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini pun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di Dusun Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Saksi RISMAN Bin AMIRUDDIN dan Saksi HASRUDDIN, S.Psi, S.H., M.H., Bin ZAINUDDIN pada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana mulanya hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Saksi bersama tim dari Kanit AKP MAULUD mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Dusun Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan sekira 13.00 WITA, Saksi dan tim melakukan pengamatan dilokasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada pukul 15.00 WITA, Para Saksi menuju ke sebuah rumah sawah di Dusun Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang yang mana lokasi tersebut sering dicurigai dan menemukan Terdakwa sedang berbaring di rumah sawah selanjutnya melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan lokasi sekitar dan menemukan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang terselip di dinding rumah sawah sebelah kiri posisi Terdakwa berbaring, dan ditemukan isi dari kantong tersebut ialah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ukuran sedang, 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu ukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital warna biru putih dan 1 (satu) ball sachet kosong, ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna kuning dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda di lantai rumah sawah sebelah kanan Terdakwa;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 pukul 12.00 WITA Lelaki KENANG menelepon Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kantong plastik berisi shabu di dalam pot bunga di Jalan Cura-Cura, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang dan Terdakwa mengetahui isi dari kantong tersebut ialah shabu dan meminta Terdakwa menyimpan barang tersebut sampai ada pembeli datang lalu Terdakwa mengambilnya dan membawa barang tersebut ke rumah sawah dan menyimpan barang tersebut di dinding rumah sawah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual narkoba jenis shabu sebelumnya sebanyak 1 (satu) ball atau 50 (lima puluh) gram ialah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di rumah sawah milik Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan lokasi sekitar dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang terselip di dinding rumah sawah sebelah kiri posisi Terdakwa berbaring, dan ditemukan isi dari kantong tersebut ialah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ukuran sedang, 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu ukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital warna biru putih dan 1 (satu) ball sachet kosong sebelumnya disimpan oleh Terdakwa di dinding rumah sawah, dan diakui barang tersebut diperoleh dari Lelaki KENANG, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menyimpan” telah terpenuhi karena barang tersebut ditemukan di suatu tempat sehingga keberadaannya tidak diketahui oleh orang lain, dengan niat untuk di sembunyikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut, barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 47,9314 gram adalah positif metamfetamina Narkotika golongan I dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang di produksi dan atau digunakan dalam proses produksi yang dapat menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi dan tidak digunakan untuk terapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi di persidangan yang menyatakan Terdakwa dalam menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki dokumen yang menyertai dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang, atau bukan pula digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa adanya ijin, sehingga unsur "tanpa hak" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 8 Mei 2023, diperoleh kesimpulan 4 (empat) sachet narkotika jenis shabu ukuran didalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 47,9314 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1923/NNF/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh INYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Cabang Makassar, diperoleh kesimpulan bahwa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 47,9314 gram milik JUSMAN Alias CUMMANG Bin SAMSUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina, didukung pula dari keterangan Para Saksi yang membenarkan hal tersebut, yang mana beratnya tersebut telah melebihi 5 (lima) gram, dengan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur “narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa melalui pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa dalam penangkapannya berdasar informasi adanya penyalahgunaan Narkotika, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dalam hal ini Terdakwa telah mengetahui secara pasti isi dari barang bukti yang dititipkan oleh Lelaki KENANG tersebut untuk selanjutnya diambil oleh pembeli, dan barang bukti tersebut ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa yang sebelumnya ia simpan, sehingga pasal yang dikenakan kepada Terdakwa sudah sesuai, dan terhadap permohonan Terdakwa yang meminta keringanan, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan segala aspek termasuk keadilan dan pidana tersebut telah sesuai, yang mana lamanya pidana yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Terdakwa juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal tersebut bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana penjara pengganti, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 47,9314 gram dan berat akhir 47,8511 gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna Biru Putih;
- 1 (satu) ball sachet kosong berisi 13 (tiga belas) sachet ukuran kecil;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan merupakan hasil dari kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna Biru Muda;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Kuning;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selain telah merugikan diri sendiri, juga dapat merusak generasi muda pada umumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JUSMAN Alias CUMMANG Bin SAMSUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 47,9314 gram dan berat akhir 47,8511 gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna Biru Putih;
 - 1 (satu) ball sachet kosong berisi 13 (tiga belas) sachet ukuran kecil;Untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna Biru Muda;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Kuning;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, oleh kami, **HILDA TRI AYUDIA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.**, dan **YUDHI SATRIA BOMBING, S.H., M.H.**, masing-masing

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAMZANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh **NURUL YUSTIANI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

ttd

PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

HILDA TRI AYUDIA, S.H

ttd

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SAMZANG, S.H.